

Sosialisasi Akad Nikah Sesuai Hukum Islam di Komunitas Pemuda Karang Taruna Dusun Kulaksecang Jatigegres Pace Nganjuk

Siti Maryam Qurotul Aini¹, Afiful Huda¹, Shinwanuddin¹

¹STAI Darussalam Nganjuk

Email: qasitimaryam@gmail.com

ABSTRAK

Suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan. Hal yang paling penting adalah *Ijab Qabul* antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Berdasarkan urgensi pengetahuan tentang ijab qabul dalam akad pernikahan sesuai hukum Islam, tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengadakan program kegiatan berupa sosialisasi akad nikah yang sesuai dengan hukum Islam di komunitas pemuda Karang Taruna dusun Kulaksecang Jatigreges Pace Nganjuk yang dapat berjalan dengan baik. Tahapan kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dilakukan sesuai manajemen yang ada dengan menggunakan *pre test dan post tes* yang dikerjakan sesaat sebelum acara dan sesudah acara yang berupa soal-soal yang dikerjakan oleh peserta program yang hadir. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan wawasan, keterampilan, serta pemahaman yang memuaskan. Hal ini terbukti dari 33 peserta atau audien yang mengikuti acara program yang semula menunjukkan nilai di bawah 50 saat pre test, nilai mereka dapat meningkat diatas 60 saat post test serta mampu mempraktekan atau simulasi ijab qabul dengan didampingi oleh pemateri. Pendekatan tindak lanjut program juga dilakukan dengan cara *knowledge sharing* yakni terus berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan setelah melakukan pemberdayaan dan pendampingan khususnya kepada masyarakat yang menjadi anggota karang taruna.

Kata kunci: *akad nikah, hukum Islam, pemuda Karang Taruna.*

ABSTRACT

A marriage is considered valid if it fulfills the pillars and conditions of marriage. The most important thing is the *Ijab Qabul* between the party holding it and the recipient of the contract. Based on the urgency of knowledge about consent and qabul in marriage contracts according to Islamic law, the Community Service Team (PKM) held an activity program in the form of socialization of the marriage contract in accordance with Islamic law in the Karang Taruna youth community of Kulaksecang Dusun Jatigreges Pace Nganjuk which can run well. The stages of activities from planning to implementation are carried out according to existing management by using pre-tests and post-tests which are done immediately before the event and after the event in the form of questions that are worked on by the program participants present. The results of the activity show an increase in insight, skills, and satisfying understanding. This was evident from the 33 participants or audiences who took part in the program which initially showed scores below 50 during the pre-test, their scores increased above 60 during the post-test and were able to practice or simulate the acceptance of consent accompanied by presenters. The follow-up approach to the program is also carried out by way of knowledge sharing, namely continuing to share knowledge and insight after empowering and assisting, especially to people who are members of youth organizations.

Keywords: *marriage contract, Islamic law, youth of Karang Taruna.*

Pendahuluan

Dalam kajian hukum Islam terdapat beberapa pendapat tentang pernikahan yang secara garis besar dibagi menjadi 2 pendapat. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dan juga berarti hubungan kelamin namun dalam arti yang tidak sebenarnya (*majazi*). Adapun penggunaan arti *majazi* memerlukan penjelasan di luar arti kata itu sendiri. Menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa arti kata nikah mengandung arti secara *hakiki* untuk hubungan kelamin, Adapun untuk arti suatu akad itu adalah untuk *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.

Secara terminologis, dalam kitab-kitab fikih terdapat beberapa rumusan tentang pernikahan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam titik pandangan. Namun semua Ulama madzhab bersepakat bahwa akad nikah (*ijab qabul*) merupakan rukun dalam suatu pernikahan. Oleh karena itu akad nikah (*ijab qabul*) yang benar merupakan kunci sahnya suatu pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 4, menyatakan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang N0. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹ Suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan. Rukun merupakan penentu sah atau tidaknya suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum seperti akad pernikahan, baik dari segi subyek maupun obyek hukumnya yang merupakan bagian dari perbuatan hukum ketika berlangsung. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi akan berakibat hukum itu tidak sah. Sedangkan syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum yang apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi akan menyebabkan perbuatan hukum menjadi batal. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, selayaknya akad-akad yang lain memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah: 1. Mempelai laki-laki 2. Mempelai perempuan 3. Wali nikah 4. Dua orang saksi 5. Shigat *ijab qabul*.² Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah *Ijab Qabul* antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan *ijab Qabul*.

Berdasarkan urgensi pengetahuan tentang *ijab qabul* dalam akad pernikahan sesuai hukum Islam, tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengadakan program kegiatan agar para pemuda dan masyarakat sasaran PKM dapat mengetahui syarat dan rukun dalam pernikahan dan akad nikah yang benar sesuai hukum Islam. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) kali ini berfokus dengan sasaran satu komunitas yaitu karang taruna di dusun Kulaksecang, dengan mengadakan Sosialisasi dan *simulasi* praktek akad nikah (*ijab qabul*) yang sesuai hukum Islam. Sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman

¹ Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 68.

tentang pentingnya sebuah akad nikah yang sesuai agama Islam, guna mencapai kompetensi yang dibutuhkan bagi pemuda serta masyarakat di Dusun Kulaksecang.

Karang Taruna merupakan sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang dijadikan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar sebuah kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan dan terwujudnya pertumbuhan, perkembangan kesadaran tanggung jawab. Salah satu permasalahan yang ada adalah masyarakat terutama karang taruna dusun Kulaksecang kurang begitu memahami tentang akad nikah (*ijab qabul*) yang sesuai dengan hukum Islam.

Dalam program ini, tim PKM berfokus pada sosialisasi akad nikah yang sesuai dengan hukum Islam. Lokasi Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah Dusun Kulaksecang Desa Jatigreges yang merupakan bagian dari Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Dusun Kulaksecang terdiri dari 2 Rt dan 1 Rw sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayahnya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun dan Ta'mir Masjid serta Masyarakat sekitar. Berdasarkan observasi yang telah tim PKM lakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dusun Kulaksecang mayoritas bermata pencaharian petani dan sebagian lainnya merantau luar kota .

Kegiatan Karang Taruna di Dusun Kulaksecang sejauh ini sudah berjalan semestinya, sebagaimana terlihat dari kegiatan pertemuan rutin setiap tanggal 5 dan 20, kegiatan arisan, koperasi simpan pinjam dan penarikan kas guna kesejahteraan masyarakat dan para pemuda sekitar. Mereka juga melakukan kegiatan seperti acara Agustusan, Suronan, dan lain-lain secara mandiri tanpa ada penarikan dana kepada masyarakat dan juga tanpa bergantung pada dana dari desa. Namun mayoritas para pemuda dan masyarakat setempat ketika memasuki usia kerja, banyak yang bekerja bahkan merantau ke luar kota, dan pulang ke desa hanya ketika ada sebuah kegiatan di desa. Para pemuda Dusun Kulaksecang kebanyakan berpendidikan sampai tingkat sekolah menengah atas (SMA). Akan tetapi karena tidak berbasis keagamaan, mereka masih minim pengetahuannya tentang keagamaan khususnya pengetahuan tentang akad nikah yang sesuai dengan hukum Islam.

Selama pelaksanaan analisa sosial, tim PKM juga menemukan aset fisik dan non fisik berupa sarana prasarana yang cukup lengkap, meliputi adanya sound system, Gedung Taman Kanak-kanak dan masjid serta suasana guyub rukun masyarakat.

Alasan pemilihan komunitas pemuda karang taruna sebagai subyek dampingan adalah karena komunitas atau perkumpulan para pemuda tersebut berada pada usia menikah di samping karena mereka masih minim akan pengetahuan tentang syarat dan rukun pernikahan khususnya akad nikah yang benar menurut hukum Islam. Hal ini karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang keagamaan dan pendidikan masyarakat khususnya karang taruna yang mayoritas lulusan SMP atau SMA umum.

Output pendampingan yang diharapkan diantaranya adalah:

- a) Untuk mengembangkan wawasan keilmuan masyarakat yang majemuk, khususnya bagi pemuda karang taruna.
- b) Diharapkan pemuda karang taruna maupun sekitarnya dapat mempraktekkan akad nikah yang sesuai dengan hukum Islam.
- c) Diharapkan pemuda mampu lebih menguasai ilmu keagamaan, khususnya dalam bidang Pernikahan Islami (*Fikih Munakahat*).
- d) Diharapkan komunitas karang taruna dapat dijadikan pusat informasi serta pemberdayaan bagi para pemuda serta masyarakat khususnya tentang akad nikah yang sesuai dengan hukum Islam.

Metode

1. Strategi Pendampingan

Pendekatan diperlukan sebagai titik tolak atau sudut pandang para pelakunya terhadap proses PKM, sedangkan metode digunakan sebagai prosedur yang difokuskan pada pencapaian tujuan. Adapun pendekatan dan metode PKM adalah:

a. Pendekatan

Kegiatan ini diformat dalam ruang lingkup pendekatan Pengabdian kepada Masyarakat berorientasi Komunitas (PKM-K). Menggunakan strategi pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif (*Participatory approach*) yaitu masyarakat, lembaga-lembaga terkait dan atau komunitas dilibatkan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

b. Metode

Strategi yang diterapkan pada PKM ini menggunakan metode *service learning* yakni pembinaan terhadap masyarakat maupun karang taruna dapat mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam pendampingan tersebut.

2. Langkah-langkah dalam Pendampingan

a. Analisa / pemetaan sosial

Analisa sosial yang pertama dilakukan di Dusun Kolaksecang yakni berkunjung ke kediaman tokoh agama dusun setempat yang bernama Bapak Nur Rochim untuk meminta izin serta menanyakan kondisi keagamaan sekitar dusun Kolaksecang. Pada hari kedua tim melanjutkan analisa sosial dengan berkunjung ke kediaman Kepala Dusun yakni Bapak Sutrisno untuk meminta izin serta menanyakan keadaan sosial masyarakat Dusun kolaksecang, dan melakukan penyusunan (perencanaan) program yang akan dilakukan bersama mitra yang telah dipilih.

b. Pengkoordinasian

Dalam pengkoordinasian program kerja, tim bertindak sebagai pendamping, dan pemberdaya yang siap untuk menjembatani, memfasilitasi dan memotivasi kegiatan yang sudah diprogramkan secara baik bersama sasaran program.

c. Pengendalian

Dalam pengendalian program kerja ini dilakukan dengan mengevaluasi serta menilai hal-hal yang mungkin menjadi hambatan dalam kegiatan pelaksanaan kemudian mencari solusi-solusi dari kemungkinan terjadinya hambatan tersebut.

3. Pemilihan Subjek Dampungan

Dalam hal ini subjek dampungan yang tim PKM pilih yaitu: Takmir masjid dan Tokoh agama sekitar sebagai penasehat dan pembimbing, pemuda Karang Taruna dan masyarakat setempat sebagai peserta dan objek pelatihan.

Hasil dan Dampak

1. Dekripsi pelaksanaan dan Penerapan Konsep/ penyampaian Materi

Dalam penerapan konsep/ penyampaian materi tim PKM memakai desain program Pengabdian kepada Masyarakat berorientasi keilmuan program studi yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan yakni memperhatikan pengetahuan, pengalaman, kebutuhan, dan kehendak serta mendayagunakan potensi yang dimiliki masyarakat mitra pengabdian untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Berdasarkan hasil survei, observasi dan wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada, tim PKM melakukan kegiatan dengan judul: Sosialisasi akad Nikah yang sesuai dengan hukum Islam dengan narasumber Bapak Abdul Basit Misbachul Fitri.

Kegiatan diawali dengan penentuan pelaksanaan program yang kemudian ditentukan pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022, Kemudian berkoordinasi dengan pengurus Karang Taruna mengenai pelaksanaan program, peserta atau audiens yang ikut Sosialisasi akad Nikah yang sesuai dengan hukum Islam, serta persiapan sarana dan prasarana yang perlu disiapkan. Acara Seminar dimulai pada pukul 18.00 WIB., (setelah sholat Maghrib) dengan diawali dengan pembukaan dilanjutkan dengan pembagian selebaran *pre test* bagi partisipan untuk melihat pengetahuan yang dimiliki Dilanjutkan dengan sosialisasi akad nikah yang sesuai dengan hukum Islam dan praktek akad nikah yang disampaikan oleh bapak H. Abd. Basit Misbachul Fitri. M.HI. Dan sebelum acara berakhir dibagikan selebaran *post test* bagi partisipan untuk melihat apakah materi yang disampaikan bisa diterima dan difaham dengan baik.

2. Identifikasi Output Program

Output Program tentang sosialisasi akad nikah yang sesuai dengan hukum Islam dapat diidentifikasi langsung dengan menggunakan hasil *pre test* dan *post test* yang dilakukan sesaat sebelum acara dan sesudah acara yang berupa soal-soal yang dikerjakan oleh peserta program yang hadir.

Adapun hasil dari *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil atas peningkatan pemahaman yang memuaskan, terbukti dari 33 peserta atau audien yang mengikuti acara program semula menunjukkan nilai di bawah 50, kemudian hasil nilai *post test* rata rata memperoleh nilai yang meningkat di atas 60. Berikut adalah table hasil *pre test* dan *post test* :

Tabel 1. Perbandingan Nilai Pre Test dan Post Test

No	Nama	Alamat	Nilai		Ket.
			Pre tes	Post tes	
1	Siska	Kulak secang	30	70	√
2	Ade juliansyah	Kulak secang	20	80	√
3	Kiki	Kulak secang	20	60	√
4	Diana	Kulak secang	40	80	√
5	Lina	Kulak secang	40	70	√
6	Nanda	Kulak secang	40	60	√
7	Sigit	Kulak secang	40	60	√
8	Duwi	Kulak secang	40	80	√
9	Rangga	Kulak secang	90	50	√
10	Gunawan	Kulak secang	20	60	√
11	Putri	Kulak secang	20	50	√
12	Indra	Kulak secang	40	90	√
13	Zakaria	Jati greges	60	90	√
14	Dani	Jati greges	50	80	√
15	Nia	Kulak secang	40	80	√

16	Wahono	Kulak secang	40	90	√
17	Wawan	Kulak secang	60	90	√

3. Kegiatan Tindak Lanjut Program

Sebagai tindak lanjut atas program sosialisasi akad nikah yang sesuai dengan hukum Islam yang telah terlaksana, diambil langkah menyebarkan berkas-berkas materi *ijab qabul* yang telah disampaikan dalam acara seminar sebelumnya, khususnya kepada tokoh-tokoh karang taruna agar ketika ada anggota/ masyarakat yang membutuhkan bisa meminta kepada karang taruna agar sebagai sumber informasi utama.

4. Pendekatan Kegiatan Tindak Lanjut Program

Sebagai kegiatan pendekatan tindak lanjut program, tim PKM melakukan *knowledge sharing* yakni terus berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan setelah melakukan pemberdayaan dan pendampingan khususnya kepada masyarakat yang menjadi anggota karang taruna. Sehingga kegiatan PKM diformat dalam ruang lingkup pendekatan Pengabdian kepada Masyarakat berorientasi Komunitas (PKM-K). Menggunakan strategi pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif (*Participatory approach*) yaitu masyarakat, lembaga-lembaga terkait dan atau komunitas dilibatkan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Dusun Kulaksecang Desa Jatigreges.

5. Temuan Capaian Kinerja Mitra Pengabdian

Strategi yang diterapkan pada PKM ini menggunakan metode *service learning* yakni pembinaan terhadap masyarakat maupun karang taruna dapat mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh dalam pendampingan tersebut.



Gambar 1. Suasana Sosialisasi Akad Nikah Sesuai Hukum Islam di Komunitas Pemuda Karang Taruna Dusun Kulaksecang Jatigreges Pace Nganjuk

Diskusi

Dalam sebuah pernikahan, Islam memiliki sejumlah rukun dan syarat nikah yang wajib dipenuhi oleh kedua calon mempelai agar pernikahan sah. Syarat adalah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk

dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut: Calon Suami, Calon Istri, Wali, Ijab Qabul, dan saksi.³

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan jumbuh ulama sepakat ada empat yaitu: - Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. - Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, - Adanya dua orang saksi, - Sighat akad nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki-laki.⁴

Selain memenuhi persyaratan sebelum pernikahan, setiap pasangan sebaiknya membangun kesiapan yang matang dalam segi fisik, mental, dan finansial.⁵ Prinsip pengabdian yang tim PKM pakai kali ini adalah Partisipasi, yakni melibatkan masyarakat secara aktif sebagai subyek didalam program, serta memakai prinsip Pemberdayaan yaitu dengan memperhatikan pengetahuan, pengalaman, kebutuhan serta kehendak kemudian mendayagunakan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat mitra pengabdian untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dengan bentuk pengabdian pendampingan masyarakat, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas.

PKM kali ini fokus dengan sasaran satu komunitas yaitu karang taruna di Dusun Kulaksecang, dengan mengadakan sosialisasi dan simulasi praktek ijab qabul. Dalam sosialisasi ini diharapkan setiap peserta mampu memahami dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan bagi pemuda serta masyarakat di Dusun Kulaksecang Desa Jatigreges.

Karang Taruna merupakan sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang dijadikan sebagai wadah dan sarana pengembangan wawasan dan pengalaman bagi setiap anggota masyarakat. Organisasi ini tumbuh dan berkembang atas dasar sebuah kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat generasi muda di wilayah desa/kelurahan serta demi terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab bersama.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama Karang Taruna Dusun Kulaksecang Desa Jatigreges antara lain mereka kurang begitu memahami tentang syarat dan rukun pernikahan. Para pemuda Dusun Kulaksecang Desa Jatigreges kebanyakan berpendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Tim PKM mengadakan sosialisasi akad nikah dan praktek ijab qabul, agar para pemuda dan masyarakat sekitar memahami tentang syarat dan rukun serta ijab qabul yang benar berdasarkan hukum Islam. Selama pelaksanaan analisa sosial, secara fisik tim PKM menemukan adanya sarana prasarana yang cukup lengkap, meliputi adanya sound system, Gedung TK, dan masjid. Hal ini dapat mendukung terlaksananya program yang direncanakan.

³ Al- Hamdi, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet 2, (Jakarta: Pustaka Amami, 2002), 67-68.

⁴ Abd. Rahman Ghazali, Ghazaly, *Fiqh munakahat*. Prenada Media, 2019, 46.

⁵ Widodo, P., Abubakar, A., Irham, M., & Rahim, Y. (2023). *Tahapan Persiapan Pra Nikah Perspektif Al-Qur'an*. Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 3(1), 1-12.

Setelah program terlaksana pada hari Senin 3 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB, hasil program atau *out put* program tentang sosialisasi ini dapat dievaluasi langsung dengan melihat perbandingan hasil *pre test dan post tes* yang dilakukan sesaat sebelum acara dan sesudah acara yang berupa soal-soal yang dikerjakan oleh peserta program yang hadir.

Adapun hasil dari pretest dan *post test* menunjukkan hasil berupa peningkatan wawasan, keterampilan, serta pemahaman yang memuaskan. Hal ini terbukti dari 33 peserta atau audien yang mengikuti acara program, semula menunjukkan nilai dibawah 50, kemudian setelah diberikan materi, hasil pemahaman mereka meningkat di atas nilai 60 serta mampu mempraktekan atau simulasi ijab qabul dengan didampingi oleh pemateri.

Tim PKM juga melakukan pendekatan tindak lanjut program dengan melakukan *knowledge sharing* yakni terus berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan setelah melakukan pemberdayaan dan pendampingan khususnya kepada masyarakat yang menjadi anggota karang taruna, mereka antusias terutama dalam hal lafad ijab qabul, karena salah satu anggota karang taruna akan melangsungkan pernikahannya.

Kesimpulan

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat (PKM) berupa sosialisasi akad nikah yang sesuai dengan hukum Islam di komunitas pemuda Karang Taruna Dusun Kulaksecang Jatigreges Pace Nganjuk berjalan dengan baik. Tahapan kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dilakukan sesuai manajemen yang ada dengan menggunakan *pree test dan post tes* yang dikerjakan sesaat sebelum acara dan sesudah acara yang berupa soal-soal yang dikerjakan oleh peserta program yang hadir. Hasil dari *pre test* dan *Post test* menunjukkan adanya peningkatan wawasan, keterampilan, serta pemahaman yang memuaskan. Hal ini terbukti dari 33 peserta atau audien yang mengikuti acara program yang semula menunjukkan nilai di bawah 50 saat pre test, nilai mereka dapat meningkat diatas 60 saat post test serta mampu mempraktekan atau simulasi ijab qabul dengan didampingi oleh pemateri. Pendekatan tindak lanjut program juga dilakukan dengan cara *knowledge sharing* yakni terus berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan setelah melakukan pemberdayaan dan pendampingan khususnya kepada masyarakat yang menjadi anggota karang taruna, bahkan setelah itu mereka antusias terutama dalam belajar lafad ijab qabul, karena salah satu anggota Karang Taruna akan melangsungkan pernikahan.

Pengakuan/Acknowledgements

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada LP3M STAI Darussalam atas pendanaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat kepada tim PKM.

Daftar Referensi

Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

- Abidin, Slamet, Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al- Hamdi, 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet 2*, Jakarta: Pustaka Amami.
- Abd. Rahman Ghazali, Ghazaly, 2019. *Fiqh munakahat*. Prenada Media.
- Widodo, P., Abubakar, A., Irham, M., & Rahim, Y. (2023). *Tahapan Persiapan Pra Nikah Perspektif Al-Qur'an*. Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 3(1).